

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-Hak bagi Narapidana, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi Narapidana agar nantinya warga binaan tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Pemberian Cuti Menjelang Bebas harus sesuai dengan syarat substantif dan syarat administratif dan selanjutnya diproses oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan diajukan ke Kantor Wilayah KEMENKUMHAM dan diproses setelah melebihi 2/3 dari masa pidananya.
3. Pada dasarnya pemberian Pembebasan bersyarat sangat jauh lebih menguntungkan dari pada Cuti Menjelang Bebas dari segi jangka waktu pemenuhan haknya, namun apabila telah memenuhi dan ketika pengajuannya lebih dari 2/3 masa pidananya, lebih disarankan yang paling menguntungkan warga binaan yaitu cuti menjelang bebas.
4. Ada berbagai hambatan baik dari segi internal dan eksternal dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yaitu :

- a. Lamanya jangka waktu persetujuan dan penuruna SK dari Kantor Wilayah sehingga menghambat pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas.
- b. Seringkali pengajuan cuti menjelang bebas terkendala penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia dijadikan penjamin.

5. Adapun Upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hambatan pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yaitu :

- a. Memproses Cuti Menjelang Bebas setidaknya 3 bulan sebelum tanggal CMB.
- b. Memberikan penjelasan kepada keluarga penjamin mengingat pentingnya penjaminan bagi pengajuan hak-hak warga binaan.

5.2 Saran

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-Hak bagi Narapidana, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertugas untuk membina warga binaan, mungkin pihak lembaga pemasyarakatan khususnya klas II B Pasuruan lebih meningkatkan program ketrampilan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana yang nantinya akan menjadi bekal pada saat selesai menjalani masa pidana.

2. Pihak Registrasi dan Bimkemas mungkin harus lebih aktif dalam hal sosialisasi terkait penerimaan hak-hak narapidana seperti cuti menjelang bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun hak-hak lainnya yang dapat membantu warga binaan pemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi sofyon, **Hukum Acara Pidana** , Kencana, Jakarta, 2014
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Ashshofa Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009
- M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, Refika Aditama, Bandung 2012
- M. Solehuddin, **Sistem sanksi dalam hukum pidana (ide dasar double track system dan implementasinya)**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta , 2003,
- Priyanto Dwija, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2007
- Samosir C.Djisman, **Sekelompok tentang Penologi & Masyarakatan**, Nuansa aulia, Bandung , 2012
- Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990
- Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2006
- Tongat, **Pidana Seumur Hidup dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia**, UMM Press, Malang, 2004
- Usfa Fuad, **Pengantar Hukum Pidana edisi revisi**, UMM pres, Malang, 2004
- Waluyo Bambang, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Yesmil Anmar, **Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 295

Jurnal :

Natas George Bulu, **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (cmb) terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B kab. Tanah toraja**, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makkasar, 2013

Website :

[Http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5855?show=full](http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5855?show=full) ,

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 berisi tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.32 tahun 1999 berisi tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832

Surat Edaran Kanwil No. W15.PK.01.02-1455

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

